



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1976**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN
FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan pembiayaan experiernya, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pemungutan Retribusi atas Penerimaan, Pengobatan dan Perawatan pada Rumah Sakti Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerimaan Pensiun serta keluarganya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
9. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGIBATAN, PERAWATAN
DAN PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjungkarang;
3. Poliklinik adalah Poliklinik Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjungkarang;
4. Tempat penampungan Sosial adalah tempat mengasuh, mendidik dan membina anak-anak yatim piatu, orang cacat yang diselenggarakan oleh Badan, Yayasan atau Lembaga;
5. Papilyun Utama Sudha Nirmala adalah Papilyun Utama Sudha Nirmala pada Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjungkarang;
6. Papilyun Putri Betik Hati adalah Papilyun Putri Betik Hati pada Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Tanjungkarang;
7. Fasilitas Rumah Sakit adalah Mobil Ambulance, Mobil Jenazah dan Tempat Parkir;
8. Mobil Ambulance adalah Mobil Ambulance yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit;
9. Mobil Jenazah adalah Mobil Jenazah yang dipergunakan untuk mengangkut Jenazah;
10. Tempat Parkir adalah Tempat Parkir pada Pelataran Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

1. Setiap orang yang diperiksa, diobati, dirawat di Rumah Sakit atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit diwajibkan membayar Retribusi;
2. Setiap orang yang telah memenuhi kewajiban membayar Retribusi dimaksud di atas, berhak mendapat pelayanan sebaik-baiknya dalam arti teknis pengobatan maupun dalam arti santunan psikologis.

Pasal 3

Bagi orang yang mendapat kecelakaan yang dirawat di Rumah Sakit kemudian meninggal dunia, dapat dipertimbangkan untuk mendapat keringanan, jika perlu keluarga yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Rumah Sakit Umum.

Pasal 4

Dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar Retribusi tersebut dalam Pasal 2 diatas adalah bagi :

- a. Perintis Kemerdekaan;
- b. Cacat Veteran;
- c. Orang miskin dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa setempat;
- d. Orang-orang yang diasuh ditempat penampungan sosial.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun dan anggota keluarganya, berlaku ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penggunaan obat-obatan, film dan bahan kimia, dikenakan pungutan sebesar harga bahan yang diperlukan.

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Sakit.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada tanggal diundangkan ; agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 15 Desember 1976

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

A.R. S I R E G A R

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

S U T I Y O S O

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1976

T E N T A N G
RETRIBUSI PEUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

A. U M U M

Kendaraan sebagai alat angkutan harus selalu dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan tertentu agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kemacetan pengangkutan barang dan penumpang yang mungkin akan menyebabkan kemacetan perekonomian Daerah khususnya dan perekonomian Negara pada umumnya.

Disamping itu harus pula dijaga jangan sampai terjadi kekurangan teknis pada kendaraan tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan.

Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 335/L/1970.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) dan Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Termasuk pula dalam pengertian Kendaraan Roda Empat ini adalah kendaraan roda tiga seperti bemo, begitu pula kendaraan milik Pemerintah yang ditaksikan termasuk pula dalam pengertian ini

Pasal 2

Ayat (1) Kendaraan-kendaraan yang berada dalam persediaan pedagang atau dibengkel tidak wajib diuji.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Lamanya masa uji kendaraan ditetapkan oleh Juru Uji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan, setelah masa uji kendaraan tersebut habis, maka diwajibkan untuk diuji berlakunya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Kewajiban Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Provinsi Derah Tingkat I Lampung. Untuk meningkatkan pemasukan pungutan Retribusi dimaksud, maka kepada pemungut (DLLAJR) diberi uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari keseluruhan setoran tersebut dan uang perangsang tersebut di bayar ke Kas Daerah menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

Pemungut

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas